

REVIU *ROADMAP* PENGARUSUTAMAAN GENDER DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TA. 2020-2023 DAN RENCANA TA. 2024



Jakarta, 22 Juni 2023

REVIU *ROADMAP* TA. 2020-2023



**MATRIKS ROADMAP PUG
DJPI**



KEGIATAN PENGATURAN



KEGIATAN PEMBINAAN



**KEGIATAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN**



**KEGIATAN PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN**



**KEGIATAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI**

MATRIKS ROADMAP PUG TA. 2020-2024

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	DONOR	
PENGATURAN													
1	Review Renstra DJPI 2020-2024			v			Dit. PSSPP	v		v			
2	Penyusunan Renstra DJPI 2025-2029					v	Dit. PSSPP		v	v			
3	Penyusunan Roadmap Pelaksanaan PUG DJPI 2025-2029					v	Dit. PSSPP		v	v			belum dilaksanakan
4	Penyusunan skema pembiayaan perumahan berbasis profil MBR dan segmentasi penghasilan MBR	v	v	v	v	v	Dit.Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		v	v			
PEMBINAAN													
5	Penyusunan Best Practice PUG DJPI		v		v		Dit. PSSPP	v		v			
6	Penguatan kapasitas <i>Focal Point</i> pada masing-masing Direktorat dan anggota POKJA di lingkungan DJPI	v	v	v	v	v	Dit. PSSPP dan Setditjen	v		v			
7	Updating Data Terpilah PUG DJPI (Pelaku dan Penerima Manfaat)	v	v	v	v	v	Dit. PSSPP dan Setditjen	v		v			
8	Sosialisasi kepada Pemda, Tenaga Pendamping, Perbankan, dan pengembang terkait Rumah Layak Huni yang Responsif Gender	v	v	v	v	v	Dit.Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	v		v			
9	Bimbingan Teknis Penyusunan PPRG secara Mandiri kepada masing-masing Direktorat	v	v	v	v	v	Dit. PSSPP dan Setditjen	v		v			
10	Penyusunan GAP dan GBS pada masing-masing Direktorat di lingkungan DJPI	v	v	v	v	v	Dit. PSSPP dan Setditjen	v		v			
11	Pengembangan dan pengelolaan berita dokumentasi kegiatan PUG pada Website DJPI	v	v	v	v	v	Dit. PSSPP dan Setditjen	v		v			
12	Penyusunan Database terkait Updating Data Terpilah SDM di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan (Pelaku dan Penerima Manfaat)	v	v	v	v	v	Dit. PSSPP dan Setditjen	v		v			
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													
13	Melibatkan Stakeholder dalam FGD/Konsultasi Publik terkait aturan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	v	v	v	v	v	Dit.Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan PPDPP	v		v			
14	Perluasan sosialisasi Produk KPR Bersubsidi kepada kelompok rentan dan mendekatkan pada pusat kegiatan MBR	v	v	v	v	v	Dit.Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan PPDPP	v		v			
15	Pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyaluran KPR Bersubidi	v	v	v	v	v	Dit.Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan PPDPP	v		v			
16	Penyaluran KPR Bersubsidi: a. FLPP b. BP2BT c. Tabungan Perumahan Rakyat	v	v	v	v	v	Dit.Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan PPDPP	v		v		v	
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN													
PEMANTAUAN DAN EVALUASI													
17	Evaluasi Program dan Kegiatan DJPI yang Responsif Gender	v	v	v	v	v	Dit. PSSPP dan Setditjen	v		v			
18	Penyusunan Laporan Pelaksanaan PUG dalam LAKIP	v	v	v	v	v	Dit. PSSPP dan Setditjen	v		v			

SK PUG TA. 2022

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah 1 Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimil : (021) 7200793, (021) 72457

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN
NOMOR : **100 /KPTS/Dp/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VIII PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT
JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan untuk mempermudah koordinasi Kelompok Kerja VIII Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu membentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Kelompok Kerja VIII Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 107/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1660/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VIII PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja VIII Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Pokja VIII DJPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pokja VIII DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
- b. Pelaksana; dan
- c. Sekretariat.
- KETIGA : Pokja VIII DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
- a) memberikan arahan dan pembinaan kepada Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender;
- b) melakukan pengendalian kepada Pelaksana dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender; dan
- c) melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender kepada Sekretariat Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Pelaksana:
- a) merumuskan kebijakan dan strategi program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender di masing-masing Unit Kerja;

- b) melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender maupun eksternal dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya; dan
- c) menyusun laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender dan menyampaikan kepada Pengarah.

3. Sekretariat:

- a) mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana;
- b) melaksanakan pendokumentasian (data dan informasi) hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **30** Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN,



HERRY TRISAPUTRA ZUNA
NIP. 40670515 199603 1 001

REVIU *ROADMAP* TA. 2020-2023



**MATRIKS ROADMAP PUG
DJPI**



KEGIATAN PENGATURAN



KEGIATAN PEMBINAAN



**KEGIATAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN**



**KEGIATAN PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN**



**KEGIATAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI**

PRODUK HUKUM

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

NO	PERATURAN	KETERANGAN	TAHUN
1	Keputusan Menteri Nomor 18/KPTS/M/2022	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/KPTS/M/2022 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	2022
2	Keputusan Menteri Nomor 995/KPTS/M/2021	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021 Tahun 2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka	2021
3	KEPMEN PUPR Nomor 411/KPTS/M/2021	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 411/KPTS/M/2021 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya	2021
4	Permen PUPR Nomor 35 Tahun 2021	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	2021
5	SE RENSTRA Nomor 9 Tahun 2020	Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis DJPI Tahun 2020-2024	2020
6	SE No 06 Tahun 2020	Surat Edaran No 06 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pengelolaan SIRENG	2020

REVIU RENSTRA TA. 2020-2024 (1)

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

“..Penyempurnaan Renstra PUPR dinilai penting agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur PUPR yang berkualitas dan sesuai dengan arah kebijakan yang diinginkan..”

Reviu Renstra DJPI TA. 2020-2024 meliputi:

- Penyesuaian **pembobotan pada Program Dukungan Manajemen**
- Penyesuaian **pembobotan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**
- Penyesuaian Struktur Organisasi, Kerangka Regulasi dan **Target Pembiayaan Perumahan serta Proyek KPBU**

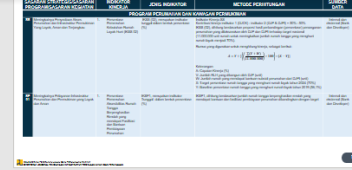
RENSTRA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



TA. 2020-2024

			
13	14	15	16
			
17	18	19	20
			
21	22	23	24

REVIU RENSTRA TA. 2020-2024 (2)

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



MIDTERM REVIEW
RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 2020-2024

Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target (bobot 30%), dengan nilai *investasi_Paket* Pembiayaan KPB yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan dibandingkan dengan target (bobot 70%). Dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menargetkan 100 persen untuk indikator tersebut di tahun 2024. Berdasarkan LAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 dan 2021, capaian untuk indikator ini melebihi target dengan rata-rata 114% dari target Renstra. Capaian ini dinilai baik dan on track untuk dapat memenuhi target sampai dengan tahun 2024.

Capaian Sasaran Program

Sasaran Program Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Indikator sasaran program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mencakup 2 yaitu yang pertama terkait kesekretariatan mendukung kinerja Sekretariat Jenderal dan yang kedua yaitu Tingkat Ketersediaan KPB Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif. Capaian Indikator tersebut pada Tahun 2020 sebesar 98,93% dan Tahun 2021 sebesar 61,60% dari Target Renstra Untuk itu diperlukan strategi percepatan untuk memenuhi gap target hingga Tahun 2024

Tabel 4.7 Target dan Capaian Sasaran Program Tahun 2020-2021

IKSS/IKSP/IKSK	Satuan	2020			2021			Notifikasi Capaian	
		Target Renstra	Capaian	Kinerja	Target Renstra	Capaian	Kinerja	TH 2020	TH 2021
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
IKSS. 1 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39%	79,20%	109,41%	75,61%	77,93%	103,07%		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	55,92%	67,98%	121,57%	63,35%	76,64%	120,98%		
IKSS. 2 Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efektif dan Efisien	%	100%	116,88%	116,88%	100%	111,01%	111,01%		
IKSP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	%	100%	98,93%	98,93%	100%	61,60%	61,60%		

MIDTERM REVIEW
RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 2020-2024

Capaian Sasaran Kegiatan

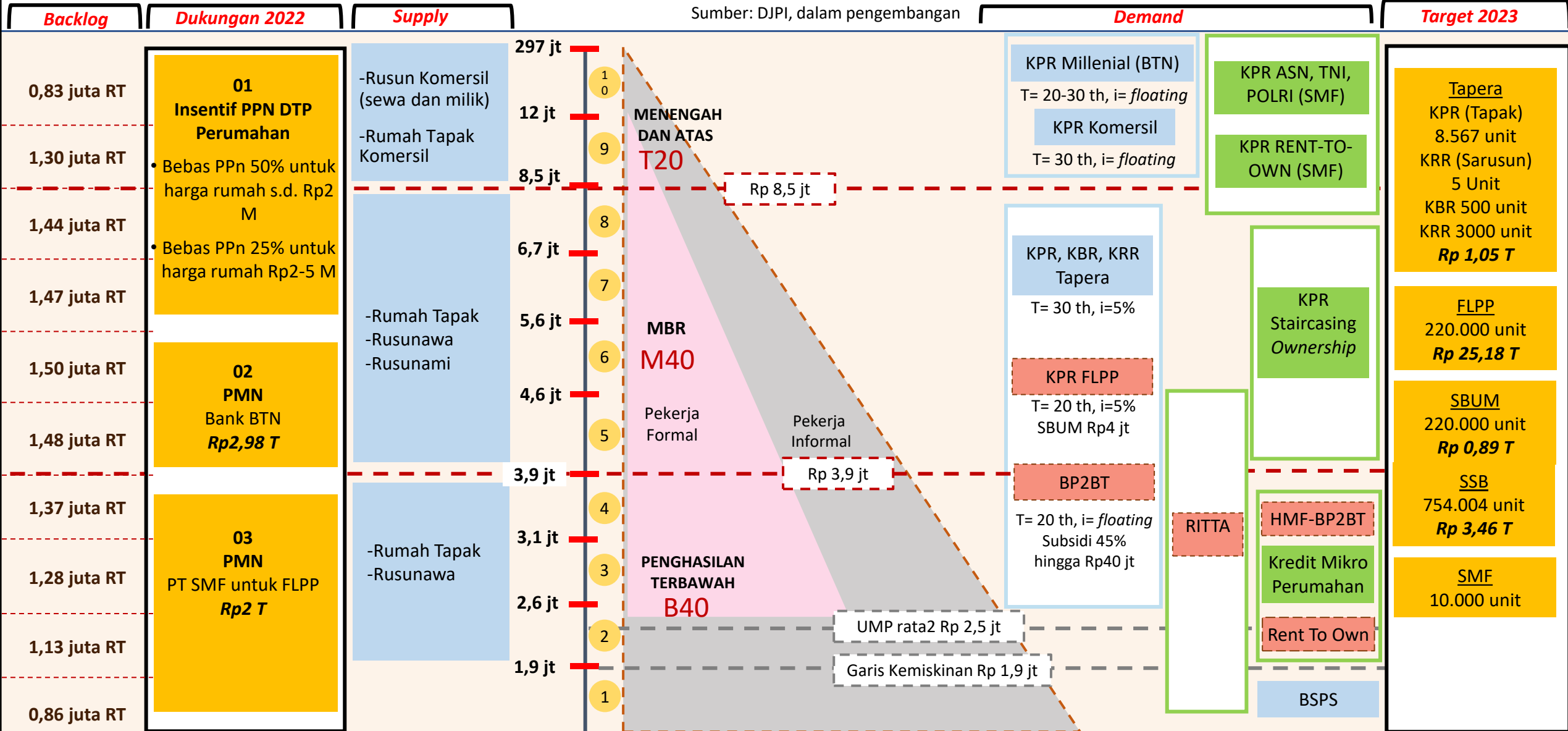
Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, terdapat tiga kegiatan yaitu Dukungan Manajemen internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, pengembangan sistem, dan strategi penyelenggaraan pembiayaan serta penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Sasaran Kegiatan ini didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu:

Tabel 4.8 Target dan Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2020-2021

IKSS/IKSP/IKSK	Satuan	2020			2021			Notifikasi Capaian	
		Target Renstra	Capaian	Kinerja	Target Renstra	Capaian	Kinerja	TH 2020	TH 2021
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
IKSS. 1 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39%	79,20%	109,41%	75,61%	77,93%	103,07%	●	●
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	55,92%	67,98%	121,57%	63,35%	76,64%	120,98%	●	●
Dukungan Manajemen Internal PKP									
IKSK 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15%	13,5%	90%	15%	15%	100%	●	●
IKSK 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15%	15%	100%	15%	15%	100%	●	●
IKSK 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	●	●
IKSK 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	●	●

PIRAMIDA DALAM EKOSISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN INDONESIA

Sumber: DJPI, dalam pengembangan



Keterangan:

Program Eksisting

Volume Rumah Baru

Dalam Pengembangan

Program MBR Informal

LANDASAN HUKUM SKEMA PEMANFAATAN FLPP

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
Pasal 3**

- (3) Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kredit/pembiayaan perumahan dari sisi permintaan dan/atau sisi penyediaan Rumah.
- (4) Kredit/pembiayaan perumahan untuk pembangunan dan perolehan Rumah layak huni melalui skema:
- kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang telah siap huni;
 - kredit/pembiayaan pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya;
 - kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang belum siap huni;
 - kredit/pembiayaan pemilikan Sarusun Umum yang bukti kepemilikan berupa sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun dengan jaminan fidusia;
 - kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum melalui sewa beli; dan/atau
 - kredit/pembiayaan konstruksi Rumah layak huni.
- (5) Skema kredit/pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali huruf a dilaksanakan oleh BP Tapera setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Dana FLPP digunakan untuk kredit/pembiayaan perumahan dari sisi permintaan dan/atau sisi penyediaan Rumah layak huni melalui skema*):



1

KPR siap huni

Rumah Umum
Tapak dan Sarusun
Umum



2

**Kredit
pembangunan
dan perbaikan
Rumah Swadaya**



3

**KPR belum
siap huni**

Rumah Umum
Tapak dan Sarusun
Umum



4

**KPR berjaminan
Fidusia
untuk Sarusun
SKBG**



5

KPR sewa beli

Rumah Umum
Tapak dan Sarusun
Umum



6

**Kredit Konstruksi
Rumah Layak Huni**

*) Skema pembiayaan perumahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BP Tapera.

PRODUK TAPERA

MANFAAT PEMBIAYAAN RUMAH TAPERA MELALUI KPR, KBR, KRR TAPERA DAN FLPP



KPR TAPERA

Program Pembiayaan
Kepemilikan Rumah
Pertama



KRR TAPERA

Program Pembiayaan
Perbaikan Rumah
Pertama



KBR TAPERA

Program Pembiayaan
Rumah Pertama di Atas
Tanah Pribadi



FLPP

Program Pembiayaan
Kepemilikan Rumah Bagi
Masyarakat Non ASN

Pendaftaran Peserta

Pekerja wajib didaftarkan sebagai peserta oleh pemberi kerja melalui Portal Kepesertaan. Peserta Mandiri harus mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta melalui Portal Kepesertaan.

Portal Kepesertaan

Dalam melakukan pendaftaran, pemberi kerja dan peserta mandiri mengisi formulir aplikasi pendaftaran Peserta dengan data individu, data alamat, data pekerjaan, dan data finansial.

Sumber: <https://tapera.go.id/>

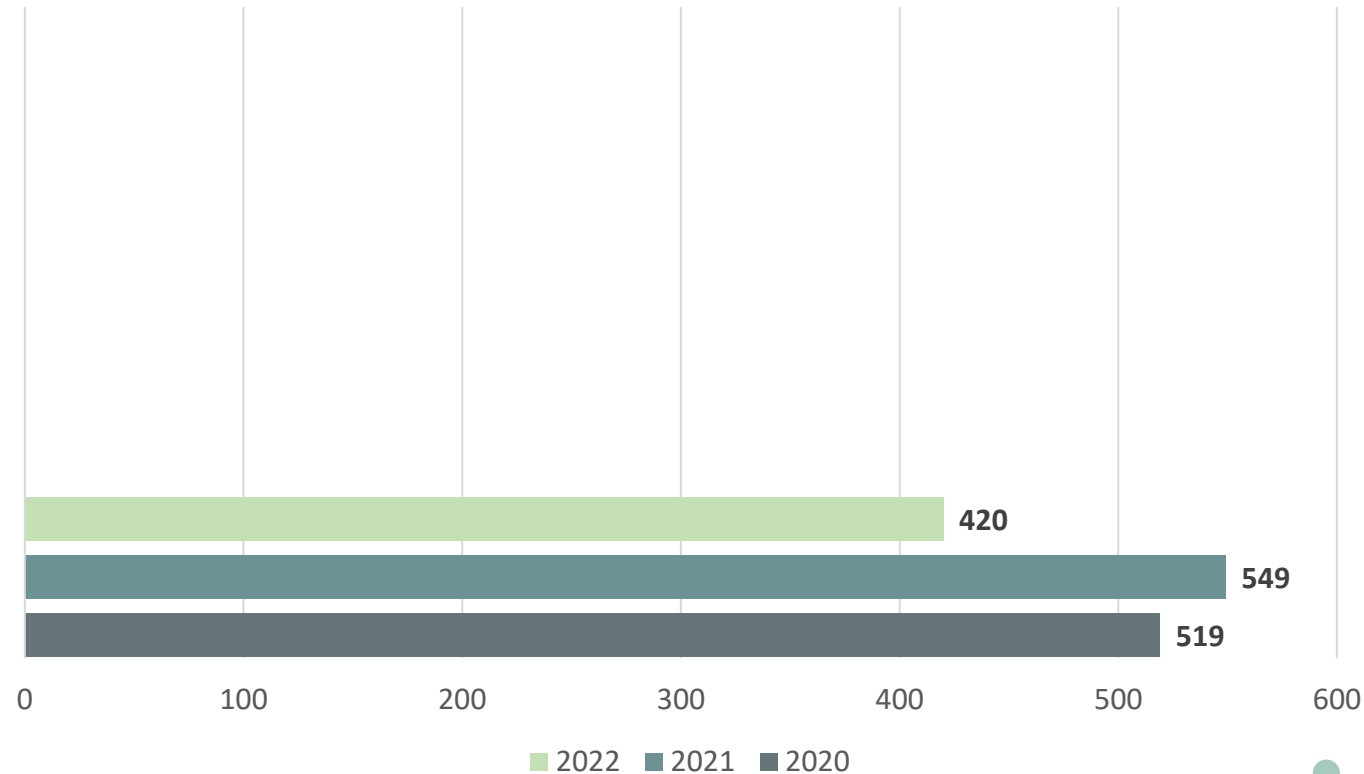
REVIU *ROADMAP* TA. 2020-2023



-  **MATRIKS ROADMAP PUG DJPI**
-  **KEGIATAN PENGATURAN**
-  **KEGIATAN PEMBINAAN**
-  **KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**
-  **KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**
-  **KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

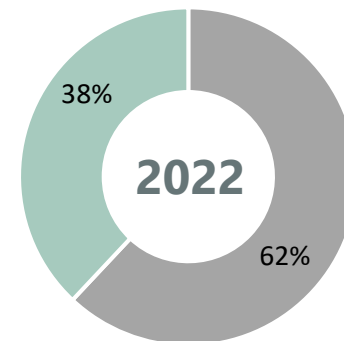
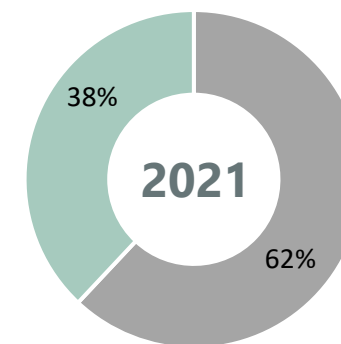
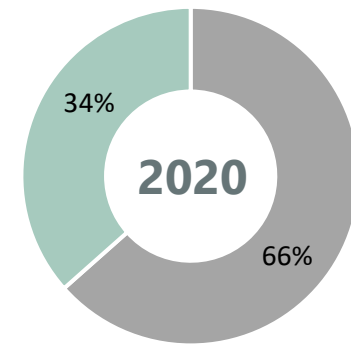
DATA TERPILAH: JUMLAH PEGAWAI TA. 2020-2022

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



Jumlah Pegawai di DJPI 2020-2023

Jumlah pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam kurun waktu dua tahun terakhir 2020-2021 **mengalami peningkatan** namun pada tahun ke 3 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh adanya pegawai ASN yang pensiun dan pegawai Non ASN yang berpindah kerja. Pegawai ASN dan Non ASN **didominasi oleh laki-laki**



DAFTAR ASOSIASI PENGEMBANG DALAM SIRENG

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Status: 19 Juni 2023

No	Asosiasi	Jumlah Anggota
1	REI	6989
2	APERNAS	1168
3	AP2ERSI	60
4	ASPERI	195
5	ASPRUMNAS	505
6	PI	702
7	ASPPRIN	112
8	PERUMNAS	70
9	APERSI	3584
10	PERKUMPULAN APERSI	280
11	PIN	148
12	APPERINDO	601
13	AB	393
14	PERWIRANUSA	241
15	APEPPI	61
16	PERPESMA	74
17	HIMPERRA	2405
18	APPERNAS JAYA	805
19	PARSINDO	85
20	DEPRINDO	312
21	APSI	27
22	ADPS	174
23	HIPNU	10
TOTAL		19.001



- REI
- APERNAS
- AP2ERSI
- ASPERI
- ASPRUMNAS
- PI
- ASPPRIN
- PERUMNAS
- APERSI
- PERKUMPULAN APERSI
- PIN
- APPERINDO
- AB
- PERWIRANUSA
- APEPPI
- PERPESMA
- HIMPERRA
- APPERNAS JAYA
- PARSINDO
- DEPRINDO
- APSI
- ADPS
- HIPNU

PENYUSUNAN GAP DAN GBS TA. 2020 (1)

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

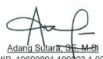
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2020

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
Pilih Kebijakan/ Program/Kegiatan Yang Akan di Analisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal
Program: Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kegiatan: Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan Output: Layanan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Bidang Perumahan Indikator Kinerja Kunci: Dokumen Penyusunan Perumusan Kebijakan, Skema Pembiayaan,	1. Masih terdapat target-target pembangunan perumahan yang belum terpenuhi. Seperti belum sepenuhnya bantuan Pembiayaan perumahan memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki atau menempati rumah layak huni, permasalahan backlog penghunian rumah diperkirakan sudah mencapai 12,1 juta rumah tangga (susenas, 2018) dan 7,5 juta unit rumah dalam keadaan rusak atau tidak layak huni; 2. Kebutuhan rumah setiap tahunnya melebihi jumlah yang bisa diproduksi 820.000 – 920.000 kebutuhan rumah baru vs ±600.000 suplai rumah baru ke pasar	Akses 1. Masyarakat MBR belum mampu memanfaatkan bantuan kemudahan perumahan yang disediakan oleh pemerintah 2. Masyarakat belum mempunyai akses informasi mengenai investasi perumahan Partisipasi 1. Masih terbatasnya peran serta pengembang dalam pembangunan rumah bagi MBR Manfaat 1. Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (affordability) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh	Akses 1. Belum optimalnya pelaksanaan skema-skema bantuan pembiayaan perumahan di lapangan 2. Kebijakan yang sudah ada masih belum memberikan kemudahan bagi MBR dalam kepemilikan rumah, karena masih perlu memperfektikan aspek; pembangunannya, subsidi bantuan uang muka, serta pola-pola investasi perumahan. 3. Masyarakat belum mampu memahami tentang pola investasi perumahan. 4. Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum dapat mengakses pembiayaan mikro perumahan dan pembiayaan swadaya masyarakat khususnya bagi segmen MBR yang memiliki keterbatasan akses ke pembiayaan perbankan 5. Masih rendahnya partisipasi pihak Penjaminan dan	1. Para pengembang masih memiliki keterbatasan dana untuk pembangunan perumahan bagi MBR 2. Masyarakat belum memiliki kemampuan untuk membangun rumah secara swadaya dikarenakan keterbatasan finansial 3. Masyarakat belum mampu memahami tentang pola investasi perumahan. 4. Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum dapat mengakses pembiayaan mikro perumahan dan pembiayaan swadaya masyarakat khususnya bagi segmen MBR yang memiliki keterbatasan akses ke pembiayaan perbankan 5. Masih rendahnya partisipasi pihak Penjaminan dan

Gender Budget Statement (GBS) Pernyataan Anggaran Gender DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2020	
Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Program	Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kegiatan	Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan
Indikator Kinerja Kegiatan	Dokumen Penyusunan Perumusan Kebijakan, Skema Pembiayaan, Penjaminan atau Asuransi dan Dana Murah (Jangka Panjang untuk Kepemilikan Rumah Umum, dan Rumah Swadaya Melalui KPR
Output Kegiatan	Layanan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Bidang Perumahan
Tujuan Kegiatan	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan 1. Masih terdapat target-target pembangunan perumahan yang belum terpenuhi. Seperti belum sepenuhnya bantuan Pembiayaan perumahan memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki atau menempati rumah layak huni, permasalahan backlog penghunian rumah diperkirakan sudah mencapai 12,1 juta rumah tangga (susenas, 2018) dan 7,5 juta unit rumah dalam keadaan rusak atau tidak layak huni; 2. Kebutuhan rumah setiap tahunnya melebihi jumlah yang bisa diproduksi 820.000 – 920.000 kebutuhan rumah baru vs ±600.000 suplai rumah baru ke pasar 3. Urbanisasi membuat kebutuhan rumah di perkotaan semakin tinggi dan meningkatkan risiko perkembangan permukiman kumuh, serta alih fungsi lahan 4. Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (accessibility) 5. Pemerintah sudah membuat kebijakan untuk memfasilitasi kebutuhan rumah bagi MBR, namun masih perlu didukung dengan melakukan harmonisasi kerangka hukum dan regulasi untuk kemudahan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Faktor Kesenjangan Akses 1. Masyarakat MBR belum mampu memanfaatkan bantuan kemudahan perumahan yang disediakan oleh pemerintah 2. Masyarakat belum mempunyai akses informasi mengenai investasi perumahan Partisipasi Masih terbatasnya peran serta pengembang dalam pembangunan rumah bagi MBR

Manfaat Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (affordability) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni	
Sebab Kesenjangan Internal Akses 1. Belum optimalnya pelaksanaan skema-skema bantuan pembiayaan perumahan di lapangan 2. Kebijakan yang sudah ada masih belum memberikan kemudahan bagi MBR dalam kepemilikan rumah, karena masih perlu memperfektikan aspek; pembangunannya, subsidi bantuan uang muka, serta pola-pola investasi perumahan. 3. Kurangnya pendampingan kepada masyarakat dan pengembang dalam proses peroleh perumahan bagi MBR; 4. Masih terbatasnya bantuan Pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (availability) bagi MBR 5. Kebijakan pembiayaan perumahan yang sudah ada belum mengakomodir semua kelompok MBR yang menjadi sasaran kebijakan. Sebab Kesenjangan Eksternal 1. Para pengembang masih memiliki keterbatasan dana untuk pembangunan perumahan bagi MBR 2. Masyarakat belum memiliki kemampuan untuk membangun rumah secara swadaya dikarenakan keterbatasan finansial 3. Masyarakat belum mampu memahami tentang pola investasi perumahan. 4. Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum dapat mengakses pembiayaan mikro perumahan dan pembiayaan swadaya masyarakat khususnya bagi segmen MBR yang memiliki keterbatasan akses ke pembiayaan perbankan 5. Masih rendahnya partisipasi pihak Penjaminan dan pembiayaan sekunder perumahan untuk perolehan dan pembangunan rumah Swadaya	
Rencana Aksi	1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan perumahan dengan melibatkan berbagai stakeholders 2. Melaksanakan FGD untuk menjangkau masukan terhadap kebijakan kemudahan dan bantuan pembiayaan perolehan dan pembangunan rumah umum dan swadaya
Alokasi Anggaran	Rp. 750.000.000,-
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 4.000.000.000,-

Dampak/Hasil Kegiatan	Output	Rumusan Kebijakan, Skema Pembiayaan, Penjaminan atau Asuransi dan Dana Murah Jangka Panjang untuk Kepemilikan Rumah Umum, dan Rumah Swadaya Melalui KPR
-----------------------	--------	---

Jakarta, Maret 2019
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan,

Adang Suharta
NIP. 19600801 198003 1 001

PENYUSUNAN GAP DAN GBS TA. 2021 ⁽²⁾

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2021

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/Kegiatan Yang Akan di Analisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Perencanaan Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program 1: Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan KRO I: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana KRO II: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria KRO III: Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal KRO IV: Koordinasi KRO V: Pelayanan Publik Lainnya KRO VI: Subsidi kepada Keluarga	1. Jumlah Rumah Tangga yang menghuni rumah layak mencapai 56,75% pada Tahun 2019. Sisanya masih berada di rumah yang tidak layak huni. 2. Terdapat target yaitu meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak pada TA. 2024 sebesar 70%. Dimana 3,2 Juta merupakan rumah tangga baru dan sisanya yang menghuni rumah tidak layak, yang harus ditangani dengan berbagai skema dan kebijakan. 3. Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (accessibility). 4. Terdapat Gap funding untuk penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan	Akses 1. Masyarakat MBR belum mampu memanfaatkan bantuan kemudahan perumahan yang disediakan oleh pemerintah terutama sektor informal Masyarakat dalam mengakses informasi mengenai bantuan pembiayaan perumahan aspek: 3. Belum meratanya informasi mengenai bantuan pembiayaan perumahan Partisipasi 1. Masih terbatasnya peran serta pengembang dalam pembangunan rumah bagi MBR 2. Masih terbatasnya dalam proses perolehan perumahan bagi MBR 4. Masih terbatasnya bantuan Pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki	1. Belum optimalnya pelaksanaan skema-skema bantuan kemudahan perumahan di lapangan 2. Kebijakan yang sudah ada masih belum memberikan kemudahan bagi MBR dalam kepemilikan rumah, karena masih perlu memperhatikan aspek: pembangunannya, subsidi bantuan perumahan 3. Kurangnya pendampingan kepada masyarakat dan pengembang dalam proses perolehan perumahan bagi MBR 4. Masih terbatasnya bantuan Kemudahan perumahan bagi MBR untuk memiliki	1. Para pengembang masih memiliki kebutuhan dana untuk pembangunan perumahan bagi MBR 2. Masyarakat belum memiliki kemampuan untuk membangun rumah secara swadaya dikarenakan kekurangan finansial 3. Masyarakat belum mampu memahami tentang pola investasi perumahan 4. Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum dapat mengakses pembiayaan mikro perumahan dan pembiayaan swadaya masyarakat khususnya bagi segmen MBR yang memiliki kebutuhan akses ke pembiayaan	1. Memperbaiki skema dan fitur KPR terutama untuk memudahkan akses bagi MBR Sektor informal 2. Menyusun database kebutuhan perumahan dan supply rumah 3. Memperbaiki delivery sistem KPR dengan menambah tenaga pendamping terutama dalam pembangunan rumah swadaya 4. Mendukung kredit konstruksi untuk pengembang lebih cepat dalam menyediakan stok rumah bersubsidi 5. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan 6. Peningkatan Kapasitas SDM 7. Pengembangan model, toolkit dan	1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan perumahan dengan melakukan berbagai stakeholders 2. Melaksanakan FGD untuk menjaring masukan terhadap kebijakan kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah umum dan swadaya 3. Menyusun pemetaan dan segmentasi MBR dan produknya 4. Menyusun skema pembiayaan mikro perumahan 5. Mengembangkan credit scoring untuk MBR sektor	1. Jumlah Rumah Tangga yang menghuni rumah layak mencapai 56,75% pada Tahun 2019. Sisanya masih berada di rumah yang tidak layak huni 2. Tersedianya rekomendasi kebijakan kebijakan pembiayaan perumahan 3. Tersedianya NSPK pengembangan skema pembiayaan perumahan 4. Tersedianya Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendaftaran dan Sistem Pembiayaan Perumahan 5. Tersedianya Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka 6. Tersedianya Fasilitasi Bantuan	1. Tersedianya rekomendasi kebijakan kebijakan pembiayaan perumahan 2. Tersedianya NSPK pengembangan skema pembiayaan perumahan 3. Tersedianya Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendaftaran dan Sistem Pembiayaan Perumahan 4. Tersedianya Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka 5. Tersedianya Fasilitasi Bantuan

Gender Budget Statement (GBS) Pernyataan Anggaran Gender DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2021

Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Program	1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Dukungan Manajemen
Kegiatan	1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan 2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan 2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
Output Kegiatan	1. Rekomendasi Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan 2. NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan 3. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendaftaran dan Sistem Pembiayaan Perumahan 4. Fasilitasi Subsidi Bunga dan Bantuan Uang Muka 5. Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka 6. Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan 7. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan 8. Rekomendasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan 9. Rekomendasi Kebijakan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan 10. Rekomendasi Kebijakan Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan 11. Rekomendasi Kebijakan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan 12. Kecepatan Proyek KPR Perumahan yang siap dikerjakan 13. NSPK Pembiayaan Perumahan 14. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan 15. Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Tujuan Kegiatan	1. Terlaksananya Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan 1. Jumlah Rumah Tangga yang menghuni rumah layak mencapai 56,75% pada Tahun 2019. Sisanya masih berada di rumah yang tidak layak huni.

2. Terdapat target yaitu meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak pada TA. 2024 sebesar 70%. Dimana 3,2 juta merupakan rumah tangga baru dan sisanya yang menghuni rumah tidak layak, yang harus ditangani dengan berbagai skema dan kebijakan. 3. Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (accessibility). 4. Terdapat Gap funding untuk penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama lima tahun kedepan, dimana Pemerintah diperkirakan hanya mampu mendanai sebesar 30% dari total kebutuhan anggaran infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp 623 Triliun 5. Pemerintah sudah membuat kebijakan untuk memfasilitasi kebutuhan rumah bagi MBR, namun masih perlu didukung dengan melakukan harmonisasi kerangka hukum dan regulasi untuk kemudahan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 6. Belum terpenuhinya target capaian terkait penyusunan dokumen rancangan kebijakan kemudahan dan bantuan pembiayaan perolehan dan pembangunan rumah umum dan swadaya	Faktor Kesenjangan Akses 1. Masyarakat MBR belum mampu memanfaatkan bantuan kemudahan perumahan yang disediakan oleh pemerintah terutama sektor informal 2. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai bantuan pembiayaan perumahan 3. Belum meratanya informasi mengenai bantuan pembiayaan perumahan Partisipasi 1. Masih terbatasnya peran serta pengembang dalam pembangunan rumah bagi MBR 2. Masih terbatasnya peran serta Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha dalam menggunakan skema KPR untuk Rusun MBR Kontrol: Ketersediaan penerima bantuan pembiayaan perumahan Manfaat Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (affordability) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang
--	---

disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni Sebab Kesenjangan Internal 1. Belum optimalnya pelaksanaan skema-skema bantuan pembiayaan perumahan di lapangan 2. Kebijakan yang sudah ada masih belum memberikan kemudahan bagi MBR dalam kepemilikan rumah, karena masih perlu memperhatikan aspek: pembangunannya, subsidi bantuan uang muka, serta pola-pola investasi perumahan 3. Kurangnya pendampingan kepada masyarakat dan pengembang dalam proses perolehan perumahan bagi MBR 4. Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (availability) bagi MBR 5. Kebijakan pembiayaan perumahan yang sudah ada belum mengakomodir semua kelompok MBR yang menjadi sasaran kebijakan 6. Lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan 7. Kurangnya dukungan regulasi khususnya Peraturan Daerah yang terkait tentang penyelenggaraan Rusun	Sebab Kesenjangan Eksternal 1. Para pengembang masih memiliki keterbatasan dana untuk pembangunan perumahan bagi MBR 2. Masyarakat belum memiliki kemampuan untuk membangun rumah swadaya dikarenakan keterbatasan finansial 3. Masyarakat belum mampu memahami tentang pola investasi perumahan 4. Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum dapat mengakses pembiayaan mikro perumahan dan pembiayaan swadaya masyarakat khususnya bagi segmen MBR yang memiliki keterbatasan akses ke pembiayaan perbankan 5. Masih rendahnya partisipasi pihak penjaminan dan pembangunan rumah swadaya untuk perolehan dan pembangunan rumah swadaya 6. Keterbatasan lahan 7. Pada skema KPR dalam proses sertifikasi tanah status lahan yang belum clean and clear menjadi hambatan, bahkan pada beberapa aset yang tercatat sebagai BMN
Rencana Aksi	1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan perumahan dengan melibatkan berbagai stakeholders

1. Melaksanakan FGD untuk menjangkau masukan terhadap kebijakan kemudahan dan bantuan pembiayaan perolehan dan pembangunan rumah umum dan swadaya 2. Menyusun pemetaan dan segmentasi MBR dan produknya 3. Menyusun skema pembiayaan mikro perumahan 4. Mengembangkan credit scoring untuk MBR sektor informal 5. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang seperti PT SHF dan SP Tapora 6. Mendukung penerbitan kredit konstruksi bagi pengembang 7. Peningkatan Pilot Project dan Pipeline KPR sektor Perumahan	1. Jumlah Rumah Tangga yang menghuni rumah layak mencapai 56,75% pada Tahun 2019. Sisanya masih berada di rumah yang tidak layak huni. 2. Tersedianya rekomendasi kebijakan kebijakan pembiayaan perumahan 3. Tersedianya NSPK pengembangan skema pembiayaan perumahan 4. Tersedianya Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendaftaran dan Sistem Pembiayaan Perumahan 5. Tersedianya Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka 6. Tersedianya Fasilitasi Bantuan
Alokasi Anggaran	Rp14.000.000.000,00
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp28.186.310.000,00
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BPBT), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPPP), dan Proyek KPR

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan


 Adiana Sulita, SE, M.Si
 NIP. 19800801 199003 1 001

PENYUSUNAN GAP DAN GBS TA. 2022 (3)

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2022

Tahap I Analisis Isu Gender					Tahap II Formulasi Kebijakan dan Rencana Aksi ke depan		Tahap III Pengukuran Hasil	
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/Kegiatan Yang Akan di Analisis	Data Pemuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan & Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Hasil/Dampak/ Indikator Kinerja
Program : Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan KRO 5: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana RO: Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Output: Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Indikator Kinerja Kunci: 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan 2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan	1. Jumlah Rumah Tangga yang menghuni rumah layak mencapai 56,75% pada Tahun 2019. Sisanya masih berada di rumah yang tidak layak huni 2. Terdapat target yaitu meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak pada TA. 2024 sebesar 70%. Dimana 3,2 juta merupakan rumah tangga baru dan sisanya yang menghuni rumah tidak layak yang harus ditangani dengan berbagai skema dan kebijakan 3. Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (accessibility) 4. Pemerintah telah membuat kebijakan	Akses 1. MBR tidak dapat menjangkau pembelian rumah di perkotaan secara tunai 2. MBR belum mampu memanfaatkan bantuan kemudahan perumahan yang disediakan oleh pemerintah terutama sektor informal 3. Keterbatasan Masyarakat dalam mengakses informasi mengenai bantuan pembiayaan perumahan 4. Belum meratanya informasi mengenai bantuan pembiayaan perumahan Partisipasi 1. Masih terbatasnya peran serta pemerintah dalam pembangunan rumah bagi MBR 2. Masih rendahnya koordinasi Bank Pelaksana sebagai	1. Belum optimalnya pelaksanaan skema-skema bantuan pembiayaan perumahan di lapangan 2. Kebijakan yang sudah ada masih belum memberikan kemudahan bagi MBR dalam kepemilikan rumah, karena masih perlu memperhatikan aspek: pembangunannya, subsidi bantuan uang muka, serta pola-pola investasi perumahan 3. Kurangnya pendampingan kepada masyarakat dan pengembang dalam proses perolehan perumahan 4. MBR belum dapat mengakses pembiayaan mikro perumahan dan pembiayaan swadaya masyarakat khusus MBR yang memiliki keterbatasan akses ke pembiayaan perbankan 5. Masih rendahnya	1. Para pengembang masih memiliki keterbatasan dana untuk pembangunan perumahan bagi MBR 2. Masyarakat belum memiliki kemampuan untuk membangun rumah secara swadaya dikarenakan keterbatasan finansial 3. Masyarakat belum mampu memahami tentang pola investasi perumahan 4. MBR belum dapat mengakses pembiayaan mikro perumahan dan pembiayaan swadaya masyarakat khusus MBR yang memiliki keterbatasan akses ke pembiayaan perbankan 5. Masih rendahnya	1. Menyiapkan rumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan 2. Menyiapkan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan 3. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	1. Penyiapan penyempurnaan rumusan kebijakan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR Bersubsidi 2. Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan 3. Penyiapan dan Penyiapan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan 4. Penyusunan dan Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan	1. Jumlah Rumah Tangga yang menghuni rumah layak mencapai 56,75% pada Tahun 2019. Sisanya masih berada di rumah yang tidak layak huni 2. Target RPJMN dan Renstra untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan 2020 - 2024 adalah sebesar <u>5.000.000 unit</u> rumah	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan

Gender Budget Statement (GBS) Pernyataan Anggaran Gender DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2022	
Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Organisasi	: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
Rincian Output	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan
Indikator Rincian Output	1. Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan 2. Jumlah Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan 3. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan
Analisis Situasi	Data Pemuka Wawasan 1. Jumlah Rumah Tangga yang menghuni rumah layak mencapai 56,75% pada Tahun 2019. Sisanya masih berada di rumah yang tidak layak huni 2. Terdapat target yaitu meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak pada TA. 2024 sebesar 70%. Dimana 3,2 juta merupakan rumah tangga baru dan sisanya yang menghuni rumah tidak layak yang harus ditangani dengan berbagai skema dan kebijakan 3. Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (accessibility) 4. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk memfasilitasi kebutuhan rumah bagi MBR, namun seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya permintaan rumah, senantiasa perlu didukung dengan melakukan harmonisasi kerangka hukum dan regulasi, serta peninjauan ulang atau penyempurnaan kebijakan kemudahan dan bantuan pembelian rumah bagi MBR secara berkelanjutan Faktor Kesenjangan Akses 1. MBR tidak dapat menjangkau pembelian rumah di perkotaan secara tunai 2. MBR belum mampu memanfaatkan bantuan kemudahan perumahan yang disediakan oleh pemerintah terutama sektor informal 3. Keterbatasan Masyarakat dalam mengakses informasi mengenai bantuan pembiayaan perumahan 4. Belum meratanya informasi mengenai bantuan pembiayaan perumahan Partisipasi 1. Masih terbatasnya peran serta pengembang dalam pembangunan rumah bagi MBR 2. Masih rendahnya koordinasi Bank Pelaksana sebagai penyalur KPR

	Kontrol: Ketepatan sasaran penerima bantuan pembiayaan perumahan Manfaat Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (affordability) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni	
	Sebab Kesenjangan Internal 1. Belum optimalnya pelaksanaan skema-skema bantuan pembiayaan perumahan di lapangan 2. Kebijakan yang sudah ada masih belum memberikan kemudahan bagi MBR dalam kepemilikan rumah, karena masih perlu memperhatikan aspek: pembangunannya, subsidi bantuan uang muka, serta pola-pola investasi perumahan 3. Kurangnya pendampingan kepada masyarakat dan pengembang dalam proses perolehan perumahan bagi MBR 4. Masih terbatasnya bantuan Pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (availability) bagi MBR 5. Kebijakan pembiayaan perumahan yang sudah ada belum mengakomodir semua kelompok MBR yang menjadi sasaran kebijakan 6. Lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan	
	Sebab Kesenjangan Eksternal 1. Para pengembang masih memiliki keterbatasan dana untuk pembangunan perumahan bagi MBR 2. Masyarakat belum memiliki kemampuan untuk membangun rumah secara swadaya dikarenakan keterbatasan finansial 3. Masyarakat belum mampu memahami tentang pola investasi perumahan 4. MBR belum dapat mengakses pembiayaan mikro perumahan dan pembiayaan swadaya masyarakat khususnya bagi segmen MBR yang memiliki keterbatasan akses ke pembiayaan perbankan 5. Masih rendahnya partisipasi pihak Penjaminan dan pembiayaan sekunder perumahan untuk perolehan dan pembangunan rumah Swadaya	
	Rencana Aksi 1	Penyiapan penyempurnaan rumusan kebijakan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR Bersubsidi
	Rencana Aksi 2	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan
	Rencana Aksi 3	Penyusunan dan Penyiapan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan

Rencana Aksi 4	Penyusunan dan Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan
Rencana Aksi 5	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan
Alokasi Anggaran Rencana Output Kegiatan	Rp5.000.000.000
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Bantuan Pembiayaan Perumahan

Jakarta, November 2021
 Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

 Herry Bakti Martoyo
 NIP. 197000201997031002
Disahkan di Jakarta oleh Kepala Kantor/Kepala Dinas/ Kepala Pusat yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan Wakil Kepala

REVIU *ROADMAP* TA. 2020-2023



-  **MATRIKS ROADMAP PUG DJPI**
-  **KEGIATAN PENGATURAN**
-  **KEGIATAN PEMBINAAN**
-  **KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**
-  **KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**
-  **KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

DATA CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TW IV RKP 2020, TW IV RKP 2023, DAN TW IV RKP 2022 PROGRAM PKP (1)

Prioritas Nasional: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																			
Kode PN/PP/KP/ProP				No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran 2022 (tercantum pada RKP 2022)		Target 2022 (tercantum pada RKP 2022)		Target Penyesuaian 2022 (angka yang tertera sesuai dengan pengisian Matriks A Pencapaian Sasaran oleh PJ PN-PP-KP-Pro pada saat triwulan III)		Perkiraan/Angka Capaian Sasaran hingga TW IV 2020	Perkiraan/Angka Capaian Sasaran hingga TW IV 2021	Perkiraan/Angka Capaian Sasaran hingga TW IV 2022	Kinerja hingga TW IV 2022 (Perbandingan Capaian dengan Target) (%)	Keterangan	Penanggung Jawab	K/L Terkait	
PN	PP	KP	ProP	1	2	3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	
				Prioritas Nasional: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar														Deputi Bidang Sarana dan Prasarana/Direk tur Transportasi	
05	01	01		1.1 Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau														Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	
05	01	01			1	Tersedianya akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau													
05	01	01			b	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan termasuk SMF dan TAPERA		119.000	Rumah Tangga	119.000	Rumah Tangga	8.460	13.397	67.511	56.73%	Tidak tercapai, karena kinerja KPR Tapera jauh dari ekspektasi. Hal itu disebabkan karena dana kelolaan Tapera tidak bisa memfasilitasi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKP sedangkan pencapaian KPR SMF melebihi target	SMF DAN BP TAPERA	PUPR	
					c	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)		200.000	Rumah Tangga	226.000	Rumah Tangga	109.253	178.728	226.000	100,00%	Tercapai	BP TAPERA	PUPR	
05	01	01						42	Rumah Tangga	13.672	Rumah Tangga	1.357	11.999	11.886	86,94%	Tidak tercapai, karena beberapa Bank Pelaksana tidak dapat memenuhi komitmen target yang diperjanjikan	DJPI	PUPR	
05	01	01	02	1.1.2 Proyek Prioritas: Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan															
05	01	01	02		1	Terlaksananya peningkatan fasilitas pembiayaan perumahan													
05	01	01	02		a	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)		200.000	Rumah Tangga	239.672	Rumah Tangga	110.610	190.727	237.886	99,25%	Tercapai	DJPI	PUPR	
					1)	Sejak Oktober 2021 Penyaluran Dana FLPP dialihkan kepada BP Tapera		200.000	Rumah Tangga	226.000	Rumah Tangga	109.253	178.728	226.000	100,00%	Tercapai	BP TAPERA	PUPR	
					2)	4976.QAH.002 - Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		42	Rumah Tangga	13.672	Rumah Tangga	1.357	11.999	11.886	86,94%	Tidak tercapai, karena beberapa Bank Pelaksana tidak dapat memenuhi komitmen target yang diperjanjikan	DJPI	PUPR	

DATA CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TW IV RKP 2020, TW IV RKP 2023, DAN TW IV RKP 2022 PROGRAM PKP (2)

Prioritas Nasional: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																	
Kode PN/PP/KP/ProP				No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran 2022 (tercantum pada RKP 2022)	Target 2022 (tercantum pada RKP 2022)		Target Penyesuaian 2022 (angka yang tertera sesuai dengan pengisian Matriks A Pencapaian Sasaran oleh PJ PN-PP-KP-ProP pada saat triwulan III)		Perkiraan/Angka Capaian Sasaran hingga TW IV 2020	Perkiraan/Angka Capaian Sasaran hingga TW IV 2021	Perkiraan/Angka Capaian Sasaran hingga TW IV 2022	Kinerja hingga TW IV 2022 (Perbandingan Capaian dengan Target) (%)	Keterangan	Penanggung Jawab	K/L Terkait
PN	PP	KP	ProP	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12
05	01	01	02			b Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan	119.000	Rumah Tangga									
						4976.PEA.001 - Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PT. SMF dan TAPERA)	1	Kegiatan	119.000	Rumah Tangga	8.460	13.397	67.511	56,73%	Tidak tercapai, karena kinerja KPR Tapera jauh dari ekspektasi. Hal itu disebabkan karena dana kelolaan Tapera tidak bisa memfasilitasi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKP sedangkan pencapaian KPR SMF melebihi target	SMF DAN BP TAPERA	PUPR
						4976.QAH.001 - Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1	Layanan	769.903	Rumah Tangga	90.362	767.605	757.089	98,34%	Sejak Tahun 2021, dialokasikan untuk pembayaran KPR Tahun 2015-2020 (tidak dihitung menjadi kinerja)	DJPI	PUPR
									226.000	Rumah Tangga	130.264	176.705	225.987	99,99%	SBUM sebagai komplementer FLPP (tidak dihitung menjadi kinerja)	DJPI	PUPR

REALISASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2023

FLPP, SSB, SBUM DAN TAPERA

Status: 19 Juni 2023

NO	RENCANA			REALISASI			SUMBER DANA	KETERANGAN
	SKEMA	UNIT	ANGGARAN (RP)	UNIT	ANGGARAN (RP)	%		
1	2	3	4	5	6	7 = (5/3)x100	8	9
1	¹⁾ FLPP	220.000	25,18 Triliun	88.414	9,8 Triliun	40,18 %	BA.999.03	1. Pengembalian Pokok Rp5,7 T dan DIPA Rp19,48 T. 2. Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya. 3. Total target berasal dari penjumlahan FLPP dan Tapera. 4. Total realisasi berasal dari penjumlahan FLPP dan Tapera.
2	²⁾ SSB	754.004	3,46 Triliun	743.660	0,77 Triliun	98,62 %	BA.999.07	
3	SBUM	220.000	0,89 Triliun	82.939	0,33 Triliun	37,69 %	BA.999.07	
4	Tapera*	12.072	1,05 Triliun	2.122	0,31 Triliun	17,57 %	Dana Masyarakat	
Total		³⁾ 232.072	30,58 Triliun	⁴⁾ 90.536	11,21 Triliun	39,01 %		

Keterangan *): Realisasi Tapera sampai dengan akad



Pada TA. 2023, Kementerian PUPR mengembangkan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa ke Kelompok MBR melalui skema *Rent to Own* yang dikombinasikan dengan *contractual saving housing*, masyarakat perkotaan diarahkan ke hunian vertikal dengan skema *Staircasing Shared Ownership* (SSO) dan generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan *housing career*



Pada acara ini dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama Penyaluran Pembiayaan Sewa Beli Rumah/ Rent to Own Antara PT. SMF, Pinhome dan Proline Finance. Tujuan dari dilakukannya kolaborasi adalah guna memberikan akses luas kepemilikan rumah bagi MBR dan berpenghasilan tidak tetap (*non-fixed incoe*) melalui skema sewa beli (*rent to own*)

Seminar *Economic Outlook* dan Prospek Sektor Perumahan 2023 dengan tema: Blessing The Positive Growth, Facing The Recession Ahead"

Dirjen PI mengatakan bahwa, "di tengah perekonomian yang turun, sektor properti tumbuh ke arah yang positif". Secara justifikasi, sektor perumahan tidak diragukan karena ditengah krisis sekarang ini, sektor properti dijadikan alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga dalam rangka menjalankan amanat UUD

TA. 2023, Pemerintah menargetkan sebanyak 230.000 unit rumah melalui FLPP, SBUM dan juga Dana Tapera dengan alokasi sebesar Rp30,3 Triliun

Dengan terselenggarakannya kegiatan ini, dapat menjadi momentum pemicu semangat untuk menciptakan inklusivitas ekosistem pembiayaan perumahan yang berkeadilan melalui berbagai inovasi program bantuan dan pembiayaan perumahan dengan memperkuat keterlibatan *stakeholders*





Diskusi Kilas Balik RPJPN 2005-2025 dan Prospek Pembiayaan Perumahan Jangka Panjang

Sejak TA. 2011-2022 telah tersalurkan 1.997.482 unit atau sebesar Rp1,3 Triliun realisasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan. Pada RPJMN 2010-2014, Pemerintah mulai mereformasi pola subsidi penyediaan perumahan melalui Program FLPP. Selama perjalanan RPJPN 2005-2025, sektor pembiayaan perumahan telah melahirkan berbagai skema dan program untuk memfasilitasi akses MBR kepada pembiayaan perumahan. Selain Program FLPP, pada RPJMN 2015-2019 dilaksanakan kembali Program SSB dan SBUM. Program ini telah menyalurkan sebesar Rp15,31 Triliun untuk 805.506 unit. DJPI juga mendorong skema pembiayaan perumahan Non Konvensional melalui Skema KPBU sesuai Perpres 38 Tahun 2015

FGD Pembahasan Potensi Perluasan Pembiayaan Perumahan bagi MBR

Terbitnya Permen PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR, maka BP Tapera dapat memperluas pembiayaan perumahan yang berkelanjutan melalui skema Kredit Pembangunan dan Perbaikan, KPR Belum Siap Huni, KPR Sewa Beli, KPR Berjamin Fidusia, dan Kredit Konstruksi baik menggunakan dana FLPP maupun optimalisasi Dana Tapera

Pada TA. 2023, FLPP melayani MBR berpenghasilan tetap dan tidak tetap

Program Tapera melayani Peserta Tapera baik berpenghasilan tetap maupun tidak tetap

Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan kepada sektor informal ditargetkan sebesar 500.000 unit rumah di TA. 2023





Penandatanganan *Memorandum of Understanding* Ekosistem Pembiayaan Perumahan

Tujuan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepemahaman ini adalah melakukan sinergi melalui forum koordinasi antar K/L dalam rangka pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing

Didalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Ekosistem Pembiayaan Perumahan dengan Perbankan, Pengembang dan BP Tapera yang dilaksanakan oleh Direktur Utama Bank BTN, Komisioner BP Tapera dan Direktur Utama Perum Perumnas



Sharing Issues Bidang Pembiayaan Infrastruktur

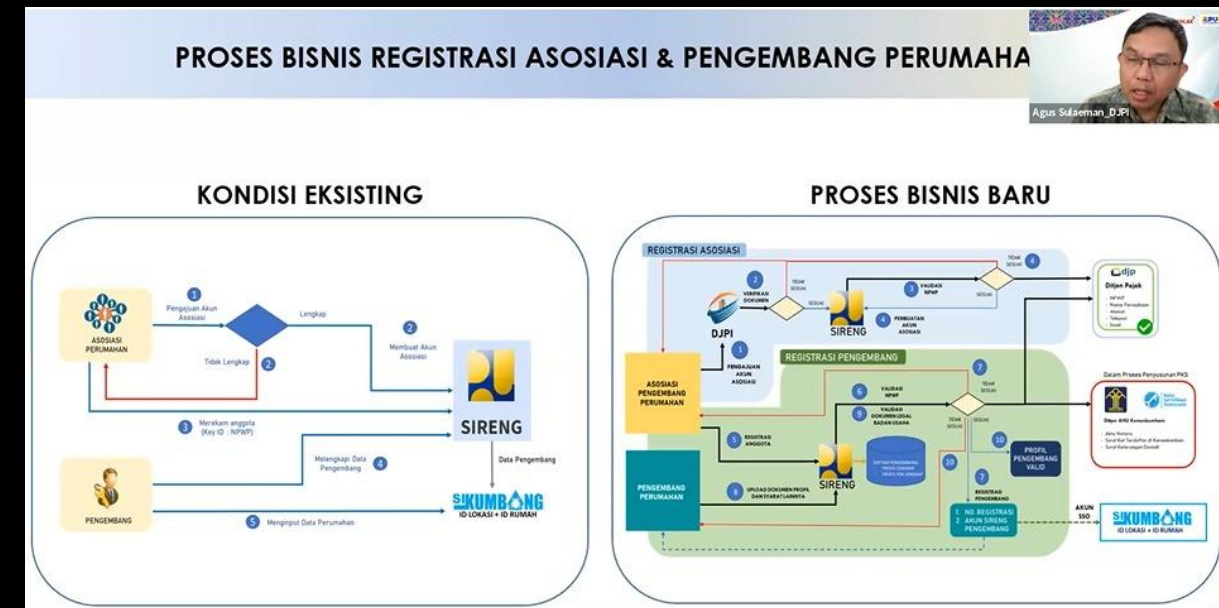
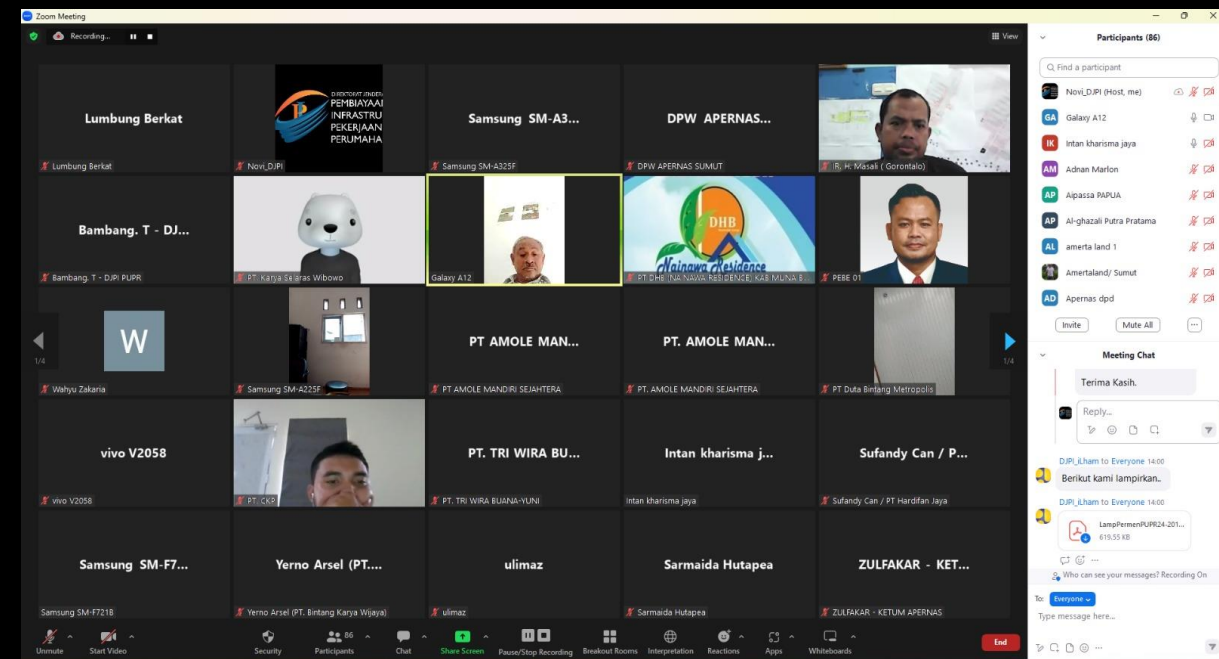
Acara ini bertujuan sebagai Konsultasi Publik untuk dapat memberikan kesamaan pemahaman terkait isu yang berkembang di bidang Pembiayaan Infrastruktur dan juga dalam rangka memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hadir sebagai Narasumber Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat

BIMBINGAN TEKNIS REGISTRASI ULANG SIRENG 2.0 melalui Video Teleconference

Bimbingan Teknis dilakukan untuk **memfasilitasi para Asosiasi dan Pengembang dalam melakukan registrasi ulang dan update data di SIRENG 2.0**, mengingat aplikasi SIRENG 2.0 akan diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2023 dan setelah itu akses pengembang yang belum teregistrasi akan dibatasi, yaitu tidak dapat mengakses aplikasi SiKumbang

Bimbingan Teknis dilakukan secara terpisah antar asosiasi, dengan mengundang perwakilan Dewan Pengurus Pusat asosiasi dan anggota-anggota asosiasi

Pada Bimbingan Teknis ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: (a) Latar belakang pengembangan SIRENG 2.0. (b) Status terkini registrasi ulang pengembang di SIRENG 2.0; (c) Tata cara registrasi ulang pengembang yang dilakukan oleh asosiasi; (d) Tata cara update data yang dilakukan oleh masing-masing pengembang





Acara *workshop* ini merupakan forum pertemuan untuk menyampaikan capaian kinerja, pembelajaran dan manfaat pelaksanaan kegiatan NAHP sekaligus menandai berakhirnya kerjasama dengan *World Bank* melalui Program NAHP

NAHP didukung oleh Bank Dunia melalui pinjaman sebesar 450 juta USD. Program NAHP ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui intervensi dari sisi *demand* dan *supply* yang dilaksanakan sejak tahun 2018-2023 dengan target sasaran MBR melalui **BP2BT, BSPS dan Dukungan Teknis** terhadap reformasi program dan kebijakan perumahan.

Capaian komponen BP2BT sebesar 30.422 rumah tangga dibantu melalui pembiayaan bank dengan total nilai KPR sebesar 225 juta USD, yang melayani pekerja informal sebesar 60% melalui peningkatan kualitas rumah konstruksi.

Capaian komponen BSPS sebesar 233.098 rumah tangga yang dibantu melalui peningkatan kualitas rumah swadaya dan sebanyak 67% penerima manfaat telah difokuskan untuk membantu konvergensi penanganan masyarakat miskin ekstrem



Evaluasi dan Rekonsiliasi SBUM dan SBK Tahun Anggaran 2023 antara DJPI dengan Perbankan





Perumahan Subsidi KPR FLPP



REVIU *ROADMAP* TA. 2020-2023



-  **MATRIKS ROADMAP PUG DJPI**
-  **KEGIATAN PENGATURAN**
-  **KEGIATAN PEMBINAAN**
-  **KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**
-  **KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**
-  **KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

LAPORAN KINERJA TA. 2020-2022

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

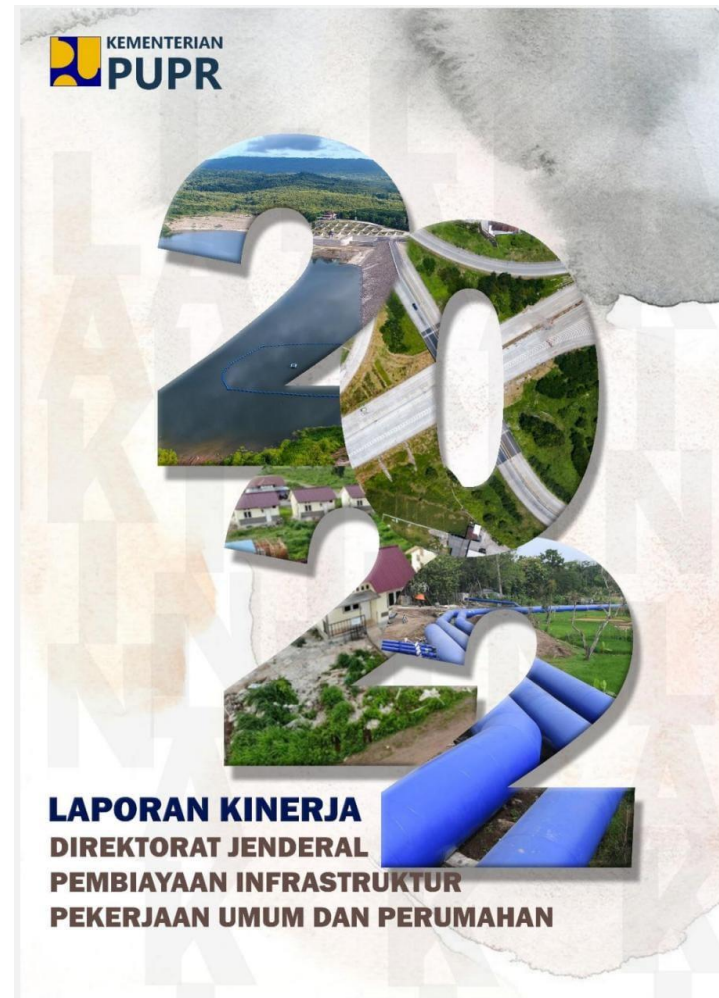
TA 2021

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



**KEMENTERIAN
PUPR**

**LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



RENCANA TA. 2024



PAGU ANGGARAN TA. 2024



TARGET BANTUAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN
TA. 2024



INOVASI PEMBIAYAAN
PERUMAHAN



PAGU ANGGARAN TA. 2024 (BA. 033)

Rp 159.498.189.000

PER PROGRAM

DUKMAN
Rp130.266.189.000

PER PROGRAM

PKP
Rp29.232.000.000

PER SUMBER DANA

RPM
Rp159.498.189.000

PHLN
-

PER JENIS BELANJA

Belanja Pegawai
Rp33.000.000.000

Belanja Barang
Rp125.348.189.000

Belanja Modal
Rp1.150.000.000



TAGGING KEGIATAN GENDER TA. 2024

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REKAPITULASI 2024										
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										
7. RINCIAN KEGIATAN										
A. PEMETIAN KEGIATAN										
KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI			PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANG PRESIDEN
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	NAWACITA						ALOKASI (Rp. BILU)
01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan									29.232.000,0
01.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana									5.512.000,0
01.ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan								003 - Anggaran Responsif Gender	5.512.000,0
	051 - Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan									3.500.000,0
		Pusat	Pusat							3.500.000,0
	052 - Penyusunan dan Menyapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan									1.512.000,0
		Pusat	Pusat							1.512.000,0
										5.000.000,0

REKAPITULASI 2024														
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
01.PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Perumahan Layak, Aman, dan Terjangkau	Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	007 - Adaptasi perubahan iklim	2.000.000,0				
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit									2.000.000,0				
		Pusat	Pusat							2.000.000,0				
01.QAH	Pelayanan Publik Lainnya									7.000.000,0				
01.QAH.001	Fasilitas Subsidi Seling Bunga dan Bantuan Uang Muka				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Perumahan Layak, Aman, dan Terjangkau	Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	003 - Anggaran Responsif Gender	4.500.000,0				
	051 - Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Seling Bunga dan Bantuan Uang Muka									4.500.000,0				
		Pusat	Pusat							4.500.000,0				
01.QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Perumahan Layak, Aman, dan Terjangkau	Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	003 - Anggaran Responsif Gender	2.500.000,0				

WhatsApp

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

Rekapitulasi - KRONA

WhatsApp

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

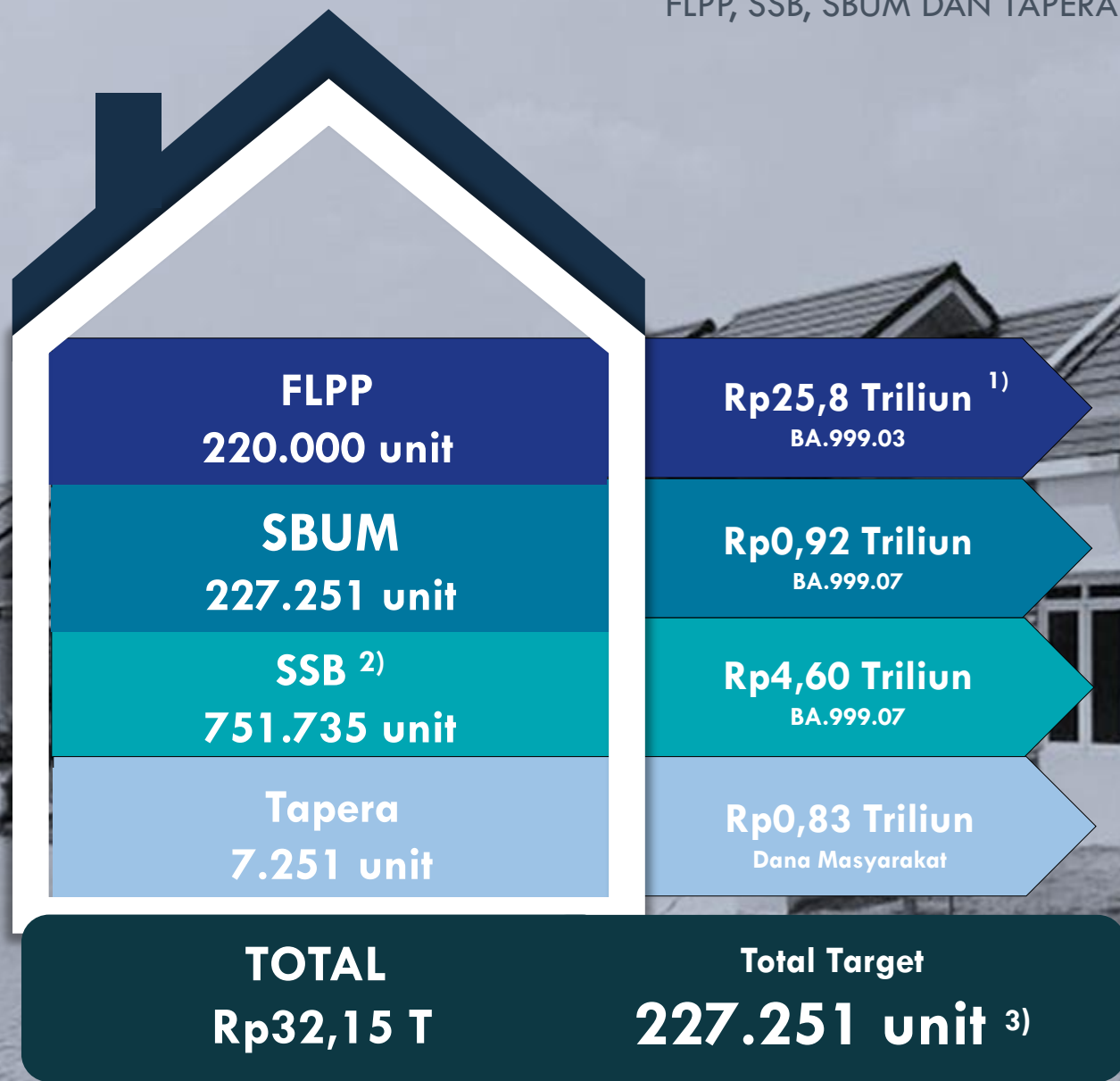
Rekapitulasi - KIRBA

Rekapitulasi - KIRBA

Rekapit

TARGET BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2024

FLPP, SSB, SBUM DAN TAPERA



KETERANGAN:

- 1) Pengembalian Pokok Rp7,2 T, DIPA Rp17,9 T
- 2) Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya
- 3) Total target berasal dari penjumlahan FLPP dan Tapera

INOVASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN

RESPONSIF GENDER

01



Pengembangan
Aplikasi Sistem
Informasi KPR Subsidi
Perumahan "SIKASEP"

MBR yang sudah mendaftar
dalam Aplikasi "SIKASEP" akan
menjadi Prioritas Penerima
Subsidi

02



Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi
Kumpulan Pengembang
"SIKUMBANG"

Developer/Pengembang yang
sudah mendaftar dalam Aplikasi
"SIKUMBANG" dapat menjadi
Prioritas dalam Penyaluran Subsidi
(sebagai sarana promosi bagi
Pengembang)

Aplikasi yang dapat diakses melalui
website sikumbang.ppdpp.id

INOVASI APLIKASI SIKASEP

RESPONSIF GENDER



Selamat Datang Pada Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan



Sikasep Online

Masuk

Daftar

Hak Cipta ©2019 PPDP All rights reserved
Versi 1.6.00

Tampilan Awal



Rekam Data Diri

Nama Lengkap Sesuai KTP

Kata sandi

Konfirmasi Kata sandi

Nomor KTP (16 Digit)

Konfirmasi Nomor KTP

NPWP (15 Digit)

Apabila belum memiliki NPWP dapat dikosongkan terlebih dahulu

Penghasilan Perbulan

Nomor HP

☐ Saya setuju dengan syarat dan ketentuan

Kembali Lanjut

Hak Cipta ©2019 PPDP All rights reserved
Versi 1.6.00

Daftar



Masuk

Nomor KTP

Kata sandi

[Lupa Password ?](#)

Masuk

Hak Cipta ©2019 PPDP All rights reserved
Versi 1.6.00

Masuk

Data Saya




KTP



QR-Code

ANDA SUDAH MELAKUKAN PENGAJUAN

Data Pribadi

ID Registrasi	: 20
Nama Lengkap	: Gusti
No KTP	: 510
NPWP	: 835
Penghasilan	: 2.100.000,-
No HP	: 08

Proses



Selesai

Hak Cipta ©2019 PPDP All rights reserved

INOVASI APLIKASI SIKUMBANG RESPONSIF GENDER

TEMUKAN LOKASI PERUMAHAN SUBSIDI BERDASARKAN KRITERIA

Wilayah Lokasi

Data Lokasi

ID Lokasi

ID Rumah

Pilih Provinsi

Pilih Kabupaten/Kota

Pilih Kecamatan

Pilih Asosiasi

Skala Perumahan: Semua Skala Perumahan

Urutan Data: Terbaru

CARI

SUPLY  DEMAND

10.994
Lokasi Perumahan

418.341
Unit Subsidi Tersedia

39.252
Unit Komersil Tersedia

148.289
Antrian Sikasep



Rumah Tapak

Mawar saron 3

PT. EFATA SINAR CEMERLANG (REI)

P A P U A, KOTA JAYAPURA, MUARA TAMI, KOYA BARAT

0 Unit subsidi0 Unit komersilJAP0410042021T004

Lihat detail lokasi



Rumah Tapak

PERUMAHAN ALAM PERINTIS

PT. Bumi Indo Properti (REI)

KALIMANTAN BARAT, KAB KUBU RAYA, SUNGAI KAKAP, PAL SEMBILAN

0 Unit subsidi0 Unit komersilSRV0920062021T011

Lihat detail lokasi



Rumah Tapak

TIARA PERMAI 4

PT. LIMA UTAMA SEJAHTERA (REI)

SULAWESI SELATAN, KAB BULUKUMBA, UJUNG BULU, CAILE

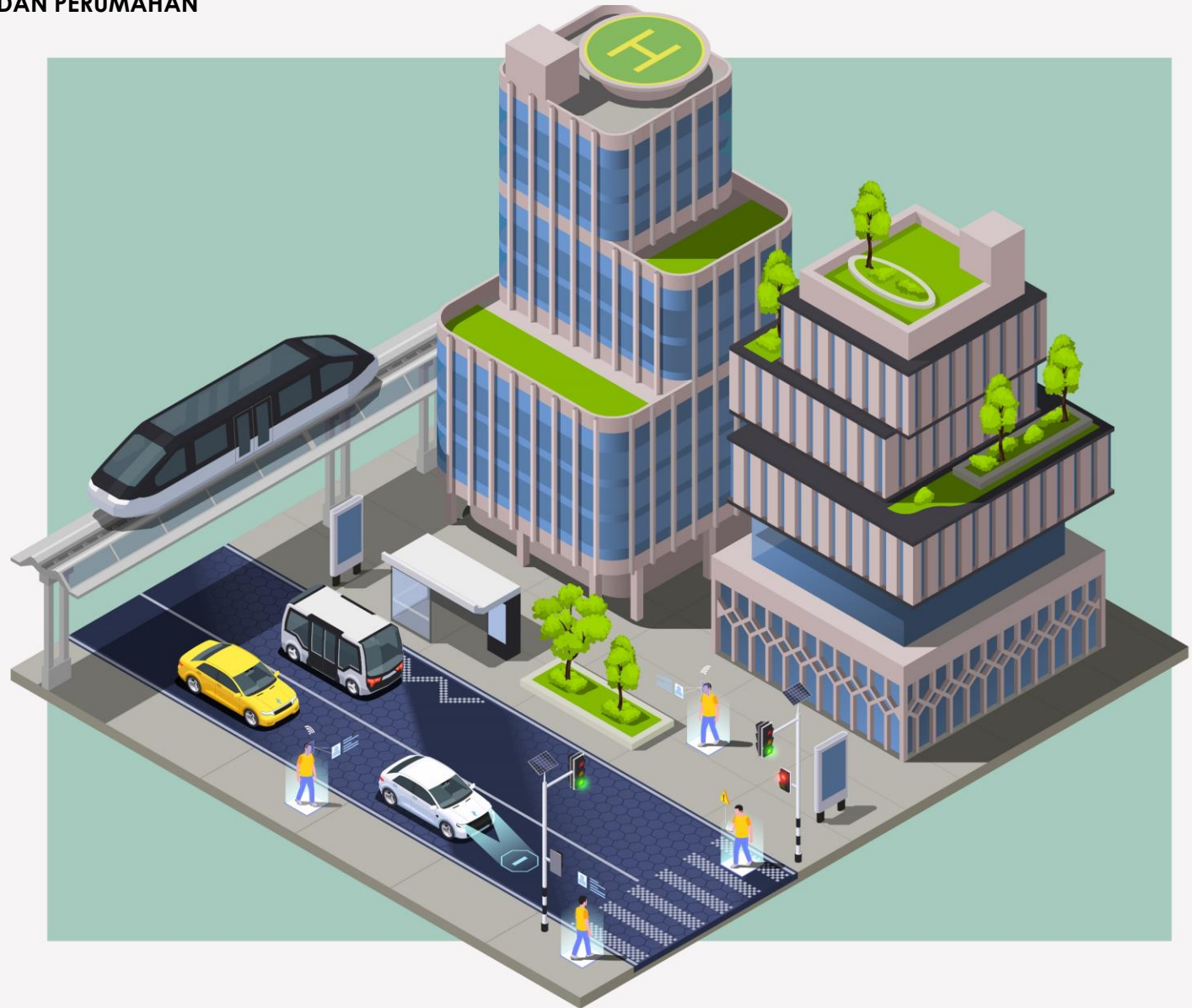
0 Unit subsidi0 Unit komersilBLK0210072021T001

Lihat detail lokasi



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

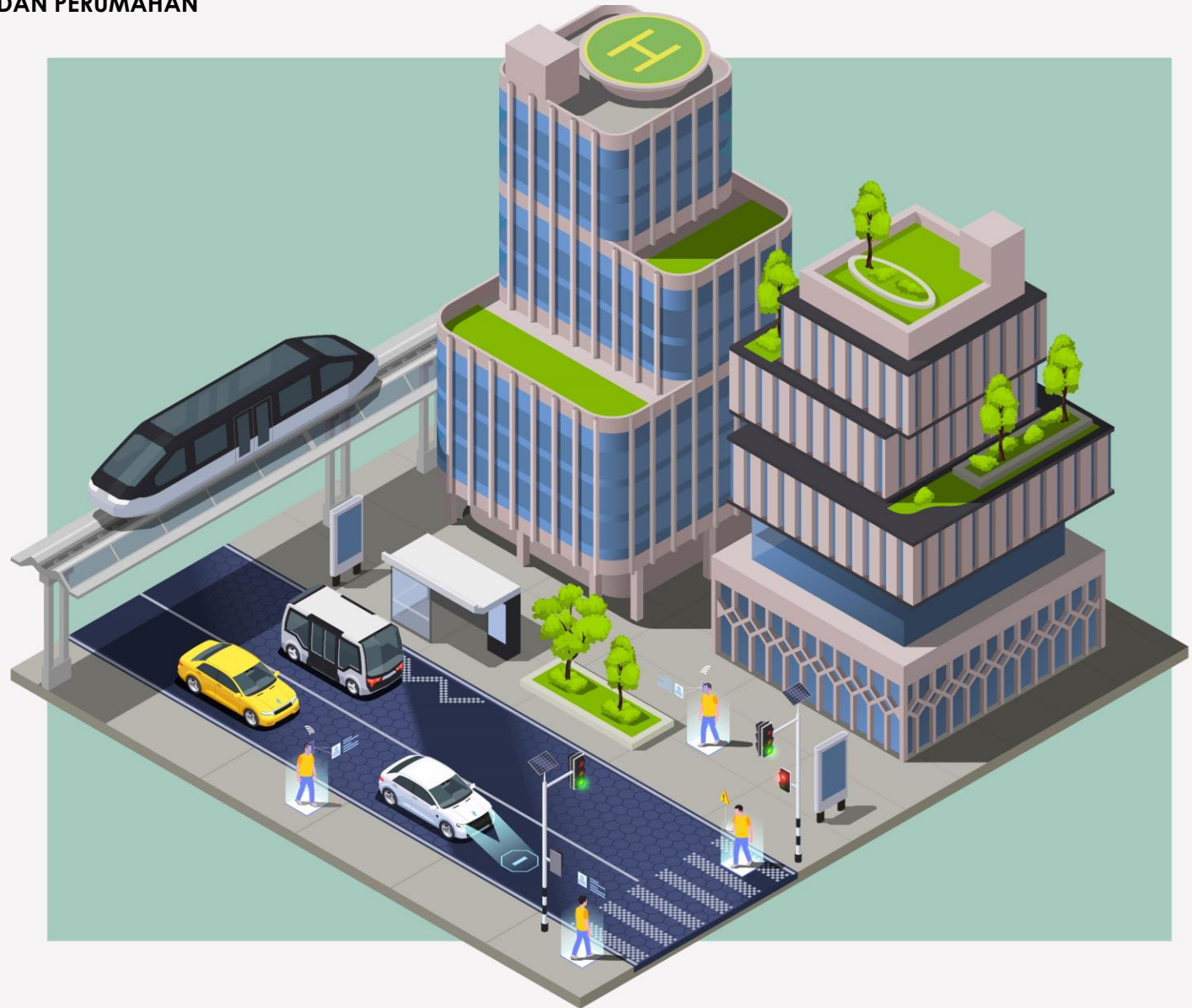
TERIMA
KASIH





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

LAMPIRAN





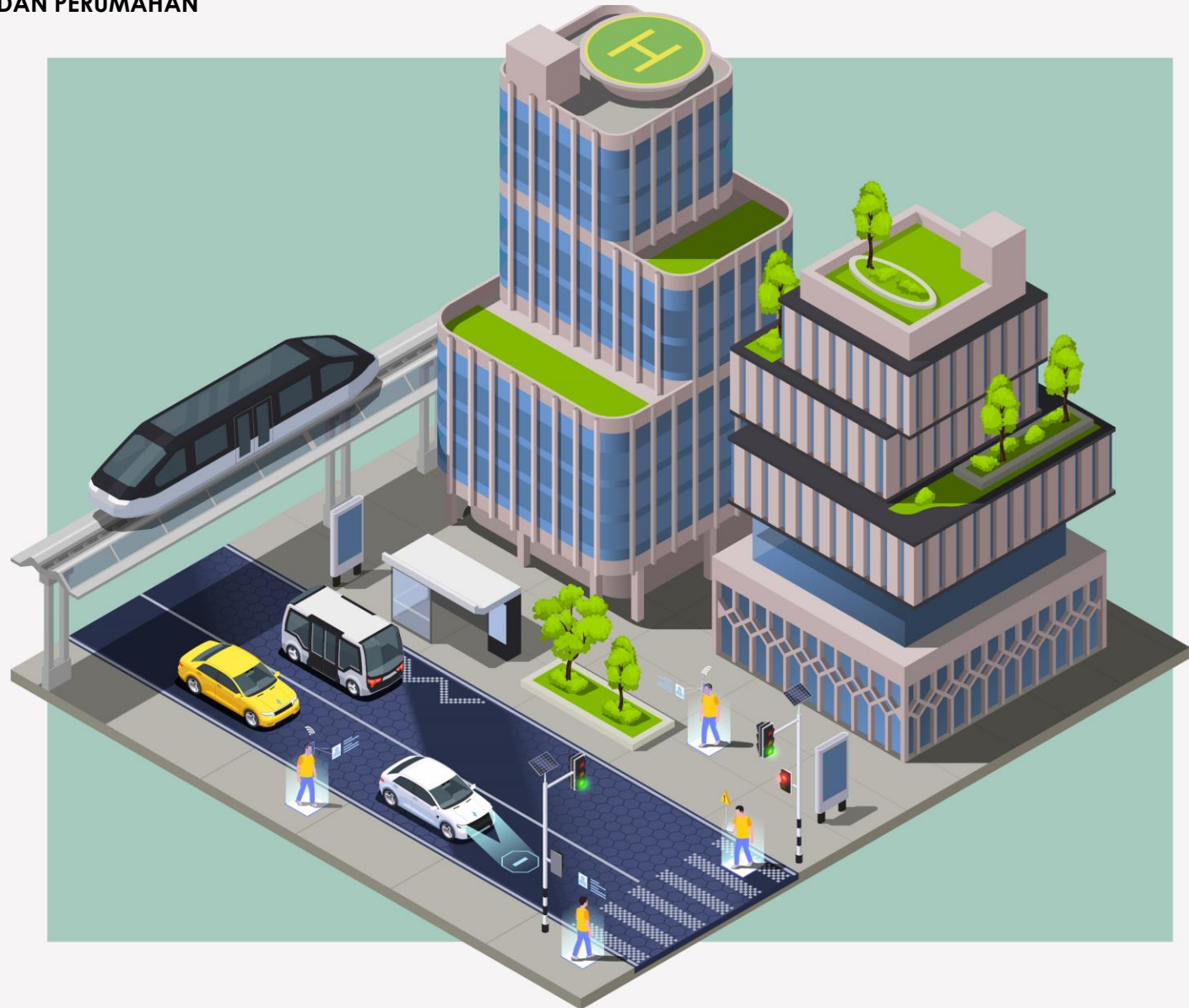
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

VIDEO PERUMAHAN

<https://drive.google.com/file/d/1HcBZjhJKw1BNmukDjEYvugt0pzL9khGx/view?usp=drivesdk>

VIDEO KPBU

<https://drive.google.com/file/d/1CvOLnaUTnshyqTL5ZPVZshdK0z7QVwGZ/view?usp=sharing>



Saldo Tabungan Mengendap: Solusi bagi MBR Informal



Saldo Tabungan Mengendap

MBR dipersyaratkan memiliki saldo tabungan mengendap minimal 15% dari total kredit



Jaminan Angsuran dibayar dimuka

Bagi MBR Informal dengan *seasonal income* yang memperoleh penghasilan per 3 atau 6 bulanan, Saldo tabungan dapat digunakan untuk melunasi kewajiban angsuran selama Debitur tidak berpenghasilan di awal.



Saldo tabungan diberlakukan blokir/tidak tersedia untuk transaksi di rekening debitur

Bank dapat menggunakan saldo tabungan untuk menutupi kewajiban angsuran selama debitur tidak menerima penghasilan

Setelah KPR lunas, Bank membuka blokir saldo tabungan yang tersisa

Bulan ke-	1	2	3	4	5	6	1	6	7	12	13	18	19	24		240	Lunas
MASA MENABUNG (Rp.juta)						25	---	6,6	---	6,6		6,6	...	6,6	...	6,6	25 juta
	Saldo tabungan diblokir						Top up tabungan setiap menerima penghasilan										
MASA MENGANGSUR (Rp.juta)							6,6	...	6,6	...	6,6	...	6,6	...	6,6	...	
							Angsuran untuk 6 bulan		Angsuran untuk 6 bulan		Angsuran untuk 6 bulan		Angsuran untuk 6 bulan		Angsuran untuk 6 bulan		

AKAD KREDIT



Saldo Tabungan Mengendap

MBR dipersyaratkan memiliki saldo tabungan mengendap sebesar 6 bulan angsuran



Jaminan Kurang Bayar Angsuran

Apabila pada bulan berjalan, MBR hanya mampu mengangsur sebagian, maka Bank dapat mengambil porsi tabungan mengendap untuk memenuhi kekurangan angsuran



Saldo tabungan diberlakukan blokir/tidak tersedia untuk transaksi di rekening debitur



Jika debitur tidak mampu untuk mengangsur dalam jumlah penuh, maka saldo dapat digunakan untuk menutupi kekurangan hingga akhir masa angsuran



Setelah KPR lunas, Bank membuka blokir saldo tabungan yang tersisa

	MASA MENABUNG						MASA MENGANGSUR														LUNAS
Bulan	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		240	
Rp							1,1	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1		1,1	Kembali 5,9 juta
Ket	Saldo tabungan diblokir								Col 2					Col 2							Buka blokir tabungan

AKAD KREDIT

Angsuran kurang bayar 0,3

Angsuran kurang bayar 0,4

Bagi MBR Informal dengan *Seasonal Income*

Bagi MBR Informal dengan kemampuan angsur berfluktuasi

Lesson Learned Pelaksanaan BP2BT bagi MBR Informal

Perlunya kerja sama dengan
Komunitas Pekerja Informal



Integrasi dengan program KUR
Ultra Mikro untuk Pelaku UMKM



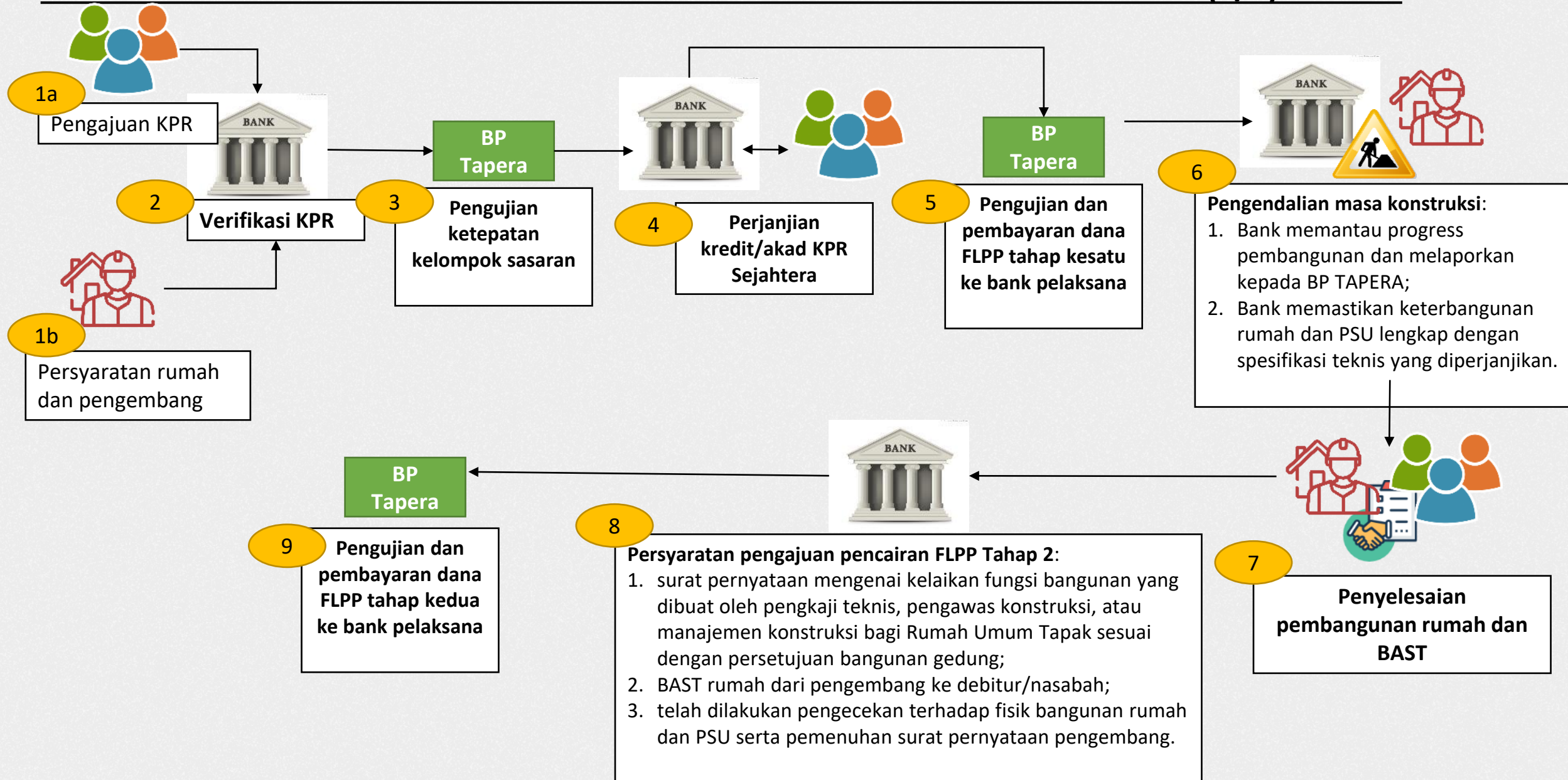
Kerja sama dengan Institusi Mitra
Pekerja Informal



Integrasi dengan program
penanganan Kawasan Kumuh dari
Pemerintah Daerah



Mengoptimalkan fungsi saldo tabungan sebagai saldo
mengendap yang dipersyaratkan dalam jumlah *custom* sesuai
besaran kredit, sebagai jaminan atas kemampuan mengangsur
MBR Informal yang berfluktuasi





PERSYARATAN MBR

1. Kelompok sasaran KPR Sejahtera
2. Surat pernyataan pemohon yang menyatakan bersedia menerima menerima rumah siap huni setelah selesai dibangun



PERSYARATAN RUMAH DAN PENGEMBANG

1. Memenuhi persyaratan PPJB.
2. memenuhi persyaratan administrasi pembangunan rumah:
 - sesuai RT/RW;
 - telah **dilakukan pematangan tanah** dan telah **memiliki nomor induk bangunan**; dan
 - spesifikasi rsh;
3. Surat pernyataan:
 - menyelesaikan pembangunan rumah dan PSU **paling lama 3 bulan** sejak perjanjian kredit/akad KPR;
 - membangun rumah dan PSU sesuai spesifikasi;
 - memberikan **jaminan keterbangunan** kepada bank pelaksana
4. Pemilik atau pengurus Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana.
5. Badan Usaha **tidak masuk dalam Daftar Hitam** di bidang Jasa Konstruksi dan di bidang jasa keuangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
6. **Pengurus badan usaha tidak masuk dalam Daftar Hitam.**
7. **Menjaminkan aset** paling sedikit senilai harga jual rumah X jumlah rumah yang direncanakan dilakuan PPJB dengan KPR Sejahtera.
8. Kolektibilitas kredit/pembiayaan dalam kondisi lancar.

Rumah Umum Tapak
dan Sarusun Umum



VERIFIKASI KELOMPOK SASARAN DAN RUMAH

1. verifikasi ketepatan sasaran sesuai PermenPUPR;
2. verifikasi spesifikasi teknis dan persyaratan PPJB sesuai PermenPUPR
3. verifikasi kesesuaian KPR dengan ketentuan kredit/pembiayaan properti yang belum tersedia secara utuh dari OJK dan BI
4. **Surat pernyataan akan menyelesaikan pembangunan jika pengembang wanprestasi**

Pengajuan KPR



Persyaratan rumah
dan pengembang

1

Persyaratan Bangunan Rumah Umum Tapak belum siap huni

- a. Memenuhi persyaratan perjanjian pendahuluan jual beli; dan
- b. Memenuhi persyaratan administrasi pembangunan rumah, meliputi:
 - i. spesifikasi dan kualitas rumah sesuai dengan persyaratan spesifikasi rumah sederhana sehat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai teknis pembangunan rumah sederhana sehat;
 - ii. tanah/lahan untuk pembangunan rumah telah dilakukan pematangan dan telah memiliki nomor induk bangunan; dan
 - iii. rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3

Persyaratan Pengembang penyedia rumah untuk KPR Siap Bangun

- a. Pemilik atau pengurus Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- b. Badan Usaha tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- c. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam Daftar Hitam.
- d. Menjamin aset sebesar 1,5 x Nilai Harga Jual Rumah.

2

Penambahan Persyaratan Kelompok Sasaran Rumah Umum Tapak belum siap huni

- a. surat pernyataan Pemohon bahwa menerima kondisi rumah tidak siap huni pada saat dilakukan perjanjian kredit/akad pembiayaan KPR Siap Bangun;
- b. surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang dari pengembang dan diketahui oleh kelompok sasaran yang menyatakan bahwa:
 - i. akan menyelesaikan pembangunan rumah sesuai dengan spesifikasi teknis rumah laik fungsi lengkap dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - ii. akan menyelesaikan pembangunan rumah dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kredit/akad pembiayaan KPR Siap Bangun; dan
 - iii. akan memberikan jaminan keterbangunan rumah sesuai prestasi sesuai ketentuan Bank Pelaksana.

4

Verifikasi Kelompok Sasaran Rumah Umum Tapak belum siap huni

Memastikan ketepatan sasaran dan pemenuhan persyaratan

5

Surat Pernyataan Verifikasi Kelompok Sasaran Rumah Umum Tapak belum siap huni

Ditambahkan Surat Pernyataan bahwa Bank Pelaksana akan menyelesaikan pembangunan rumah jika pengembang wanprestasi

6

Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan Rumah Umum Tapak belum siap huni

1. Bank Pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit/Akad pembiayaan KPR Sejahtera dengan Kelompok Sasaran yang telah memenuhi persyaratan lolos pengujian data Kelompok Sasaran oleh BP Tapera.
2. Bank Pelaksana melakukan penundaan pembayaran angsuran Nasabah KPR Sejahtera untuk baki debit sesuai pembayaran pelunasan kepada pengembang selama periode pembangunan rumah sampai dilakukan serah terima rumah dari pengembang kepada Debitur atau Nasabah.
3. Bank Pelaksana melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan secara berkala kemajuan pembangunan rumah Debitur/Nasabah kepada BP Tapera.
4. Ketentuan lanjut mengenai pemantauan dan penyampaian laporan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank Pelaksana dan BP Tapera.

KPR Staircasing Shared Ownership



Pengembang
sebagai
Penjual Rusunami



Membangun rumah susun milik
dan menjual dengan harga jual
sesuai ketentuan yang ditetapkan
Menteri PUPR



Bank
sebagai
Pemberi KPR/
mudharib

Memberikan KPR secara bertahap
Tahap 1 – KPR dcairkan kepada Pengembang
Tahap 2 – KPR dcairkan kepada BP Tapera



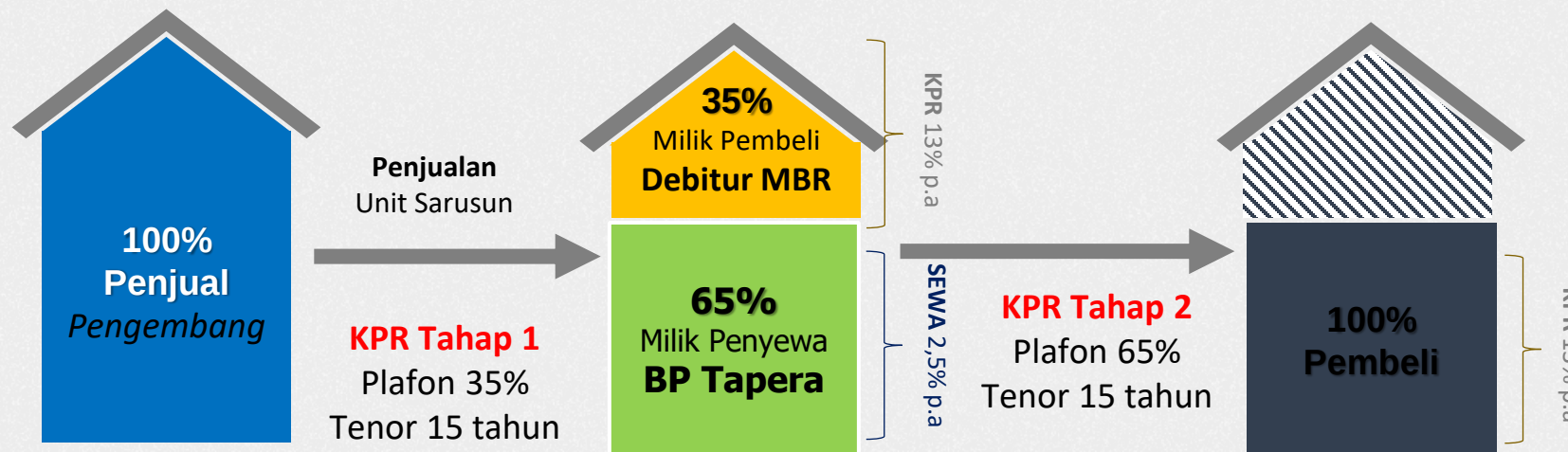
BP Tapera
sebagai *Landlord/*
shohibul maal

Menyalurkan Dana FLPP Menyewakan
kepada Bank dengan akad hishshah kepada
Mudharabah Muqayyadah MBR dengan nisbah
untuk dcairkan kepada ekuivalen 2,5% per
pengembang tahun



MBR
sebagai nasabah/
pembeli/penyewa

▢ Membeli sebagian *hishshah* sarusun
secara bertahap
▢ Menyewa sebagian *hishshah* sarusun
yang dimiliki BP Tapera



Asumsi
Suku Bunga/
Margin
Pasar

13%

Sumber:
Suku Bunga/Margin Outstanding Bank
Pelaksana pada Program Subsidi Selisih
Bunga Agustus 2022